

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 3/KEP/BSN/1/2022

TENTANG

PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK HILIR MIGAS

“LEMIGAS” DALAM RANGKA PENERAPAN

SNI 8203: 2017 STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN

BAKAR GAS JENIS *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* (LPG) KHUSUS

RUMAH TANGGA, KOMERSIAL, DAN INDUSTRI

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi tim teknis penunjukan lembaga penilaian kesesuaian tanggal 9 Desember 2021, perlu menunjuk lembaga sertifikasi produk untuk melaksanakan sertifikasi produk SNI 8203:2017 Standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar gas jenis *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) khusus rumah tangga, komersial, dan industri;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk Hilir Migas “LEMIGAS” dalam rangka Penerapan SNI 8203:2017 Standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar gas jenis *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) khusus rumah tangga, komersial, dan industri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
  3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
  4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 821);
  5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1326);

-3-

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua LSPro Hilir Migas “LEMIGAS”, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor 603/PB.07.04/BLM.8/2021, tanggal 19 November 2021, Hal Permohonan Penunjukan LSPro;
  2. Surat Ketua LSPro Hilir Migas “LEMIGAS”, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor 691/PB.07.04/BLM.8/2021, tanggal 15 Desember 2021, Hal Penyampaian hasil klarifikasi;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK HILIR MIGAS “LEMIGAS” DALAM RANGKA PENERAPAN SNI 8203:2017 STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR GAS JENIS *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* (LPG) KHUSUS RUMAH TANGGA, KOMERSIAL, DAN INDUSTRI.

- KESATU :
- Menunjuk Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Hilir Migas “LEMIGAS” dalam rangka Penerapan SNI 8203:2017 Standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar gas jenis *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) khusus rumah tangga, komersial, dan industri.

- KEDUA : Ruang lingkup pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi seluruh parameter SNI 8203:2017 Standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar gas jenis *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) khusus rumah tangga, komersial, dan industri.
- KETIGA : LSPro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus memproses penambahan ruang lingkup akreditasi untuk parameter sesuai SNI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan melaporkan perkembangan proses penambahan ruang lingkup akreditasi kepada Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, Badan Standardisasi Nasional.
- KEEMPAT : LSPro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus memenuhi persyaratan sebagai LSPro yang diakreditasi oleh KAN untuk ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Keputusan Kepala Badan ini berlaku.
- KELIMA : Dalam hal LSPro belum terakreditasi untuk ruang lingkup dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, penunjukannya dicabut.

- KEENAM** : LSPro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi kepada Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional.
- KETUJUH** : Dalam hal LSPro tidak melaporkan hasil kinerja sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, penunjukannya dicabut.
- KEDELAPAN** : Laporan hasil kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM terdiri atas:
- a. laporan profil LSPro pada setiap terjadi perubahan data yang meliputi kompetensi dalam melakukan sertifikasi produk yang relevan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam SNI seperti ketersediaan auditor, petugas pengambil contoh dan tenaga ahli dalam jumlah yang memadai untuk sertifikasi produk;
  - b. laporan sertifikat kesesuaian setiap kali penerbitan, pengawasan, pencabutan atau perubahan sertifikat kesesuaian; dan
  - c. laporan kemajuan proses penambahan ruang lingkup akreditasi ke KAN untuk ruang lingkup yang ditunjuk.
- KESEMBILAN** : Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja LSPro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

-6-

KESEPULUH : Penilaian kinerja LSPro sebagaimana dimaksud  
Diktum KESEMBILAN dilakukan melalui rapat  
evaluasi.

KESEBELAS : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada  
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Januari 2022

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. AHMAD